

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kemanfaatan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan

Barang atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi

1. Tinjauan Umum Penerapan Asas

Istilah penerapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.²³ Ilmu sosiologi memberikan pengertian mengenai proses. Istilah proses sebagaimana dalam konteks ilmu sosiologi, adalah sebagai berikut:

“Proses merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat apabila individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan berinteraksi yang kemudian menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.”²⁴

Pengertian mengenai istilah proses sebagaimana ilmu sosiologi diatas memberikan pemahaman bahwa proses adalah suatu hal yang belum berbicara tentang hasil. Pengertian proses diatas menitikberatkan pada cara berhubungan atau interaksi individu dan kelompok, sementara itu dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah suatu proses erat kaitannya dengan interaksi antar bagian-bagian dari pemerintah tersebut. Istilah penerapan berdasarkan uraian diatas sesungguhnya melihat pada proses asas kemanfaatan tersebut digunakan dalam interaksi-interaksi maupun kegiatan-kegiatan terutama tahapan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> , diakses tanggal 23 September 2025

²⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.55.

pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak.

Istilah penerapan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Romie Habie yang merupakan anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (APPBJ) adalah sebagai berikut:

“Penerapan seharusnya lebih melihat pada hukum normatif yang berlaku. Maksudnya penerapan itu perlu dipahami secara normatif sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah.”²⁵

Normatif menurut Penulis dalam konteks ini yaitu perlu memahami suatu asas atau prinsip sesuai dengan hukum positif. Hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Peraturan yang dipahami secara normatif dalam konteks pembahasan ini adalah peraturan yang berkaitan dengan jenis pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Istilah penerapan sebagaimana diuraikan diatas lebih melihat pelaksanaan asas tersebut menjadi bagian dari suatu proses satu hal tertentu. Asas tersebut adalah satu hal yang terus digunakan pada setiap proses ataupun perbuatan subjek yang dalam hal ini adalah pemerintah. Asas tersebut penting untuk digunakan dalam setiap tahapan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

²⁵ Romie Habie, Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, diwawancarai tanggal 25 Oktober 2025, pukul: 17,00 WIB di Pakuwon Mall Yogyakarta.

Asas adalah suatu dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.²⁶ Asas dalam hukum memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Karakteristik yang dimiliki asas dalam hukum adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Asas hukum adalah hal-hal yang berlandaskan pada realita masyarakat dan nilai-nilai yang disepakati sebagai pedoman dalam kehidupan bersama.²⁸
- 2) Asas hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas hukum yang ditulis pada peraturan konkret dan asas hukum yang tidak dituangkan pada peraturan konkret. Contoh dari asas hukum yang dituangkan dalam peraturan yang konkret contohnya seperti asas *pacta sunt servanda* dalam pasal 1338 KUH Perdata, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik seperti yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²⁹

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Lo.Cit.*

²⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiarij, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok. Hlm.101-102

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

3) Terdapat asas hukum yang bersifat umum dan asas hukum yang bersifat khusus. Asas hukum yang bersifat umum artinya dapat berlaku bagi seluruh bidang hukum. Contohnya seperti *lex posteriori derogat legi priori* yang makna nyata aturan yang lebih baru mengenyampingkan aturan yang sudah lama pada konteks aturan yang sama. Asas hukum bersifat khusus artinya adalah hanya berlaku pada satu bidang hukum tertentu, contohnya seperti asas praduga tidak bersalah dalam ranah hukum pidana.³⁰

Asas hukum memiliki fungsinya tersendiri. Fungsi asas hukum terbagi menjadi dua. Fungsi dari asas hukum sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:³¹

1) Asas dalam hukum

Asas dalam hukum memiliki arti bahwa mendasarkan pada eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan hakim. Fungsi asas dalam hukum ini memiliki pengaruh normatif dan mengikat bagi pada pihak.³² Pembahasan kali ini berkaitan dengan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Asas kemanfaatan ini sesungguhnya berfungsi sebagai asas dalam hukum. Hal ini disebabkan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Op.Cit.* hlm. 51.

³¹ *Ibid.* hlm. 50.

³² *Ibid.*

karena asas manfaat atau kemanfaatan tertuang dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2) Asas dalam ilmu hukum

Perbedaan mendasar terlihat antara asas dalam ilmu hukum dan asas dalam hukum. Fungsi dari asas dalam ilmu hukum adalah untuk mengatur dan memberikan penjelasan, sebuah peran yang berbeda dengan fungsi asas dalam hukum itu sendiri. Peran pengaturan dan penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum (ikhtisar). Asas dalam ilmu hukum memiliki sifat yang tidak normatif, dan asas dalam ilmu hukum bukan merupakan bagian dari hukum positif.³³

Asas dalam hukum memiliki ciri khas yang membedakan asas dengan penulisan norma perundang-undangan. Ciri-ciri asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Asas bersifat abstrak. Sifat asas yang abstrak memiliki arti bahwa suatu asas dianggap sebagai asas hukum karena secara umum berfungsi sebagai latar belakang teoretis yang melandasi pembentukan peraturan hukum positif yang bersifat konkret (nyata).³⁴
- 2) Asas bersifat umum. Asas memiliki sifat umum karena asas tersebut mewakili hal yang mendasar yang diekstrak atau

³³ *Ibid.*

³⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiarij, 2021, *Op.Cit.* hlm. 103.

dirumuskan dari keseluruhan hukum positif. Asas tersebut merupakan fondasi utama dan tidak diturunkan dari aturan-aturan yang lebih umum lagi.³⁵

- 3) Asas tidak mengenal hirarki. Hukum positif memiliki hierarkinya tersendiri. Hierarki yang dimaksud dalam hal ini contohnya seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas tidak mengenal hierarki artinya tidak ada yang lebih kuat atau lebih tinggi diantara asas-asas tersebut, yang mana berbeda dengan hukum positif yang mengenal hierarki dalam pemberlakuannya.³⁶

- 4) Asas bersifat dinamis.

Asas bersifat dinamis sebagaimana menurut Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej adalah sebagai berikut:

“Ciri asas bersifat dinamis tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sifat dinamis dari asas juga tidak terlepas dari asas-asas hukum bersifat universal. Universalitas asas hukum tersebut mengandung makna bahwa asas dapat berlaku kapan saja dan dimana saja serta tidak dibatasi pada ruang dan waktu tertentu.”³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* hlm.104.

5) Asas bersifat hanya berupa anggapan atau suatu cita-cita.

Banyak sekali asas yang digunakan dalam dunia hukum sifatnya adalah anggapan.³⁸ Asas berupa anggapan menurut penulis memiliki arti adalah asas tersebut merupakan suatu harapan atau cita-cita terutama dalam dunia hukum, sehingga dianggap benar. Contoh asas yang merupakan suatu anggapan adalah asas *ius curia novit*, yang memiliki arti bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya. Asas tersebut merupakan anggapan bahwa hakim mengetahui hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim tidak boleh menolak perkara yang tidak ada hukumnya.

Hukum Administrasi Negara (HAN) mengenal suatu asas yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelayan dari masyarakat. Asas-asas dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan tersebut dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang baik atau disingkat AUPB. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik hadir tidak terlepas dari sejarah perkembangan konsep negara yang dikaitkan dengan tindakan pemerintah.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik awalnya ada sejak beralihnya konsep negara peronda atau penjaga malam menjadi negara kesejahteraan atau *welfare state*. Konsep negara kesejahteraan ini

³⁸ *Ibid.*

memberikan wewenang pada pemerintah untuk dapat ikut campur tangan dalam segala lingkup kehidupan bermasyarakat. Campur tangan pemerintah dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, melainkan didasarkan pada inisiatif sendiri atau dikenal dengan *freies ermessen*.³⁹

Campur tangan pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah, namun bukan berarti tindakan pemerintah dalam hal inisiatif sendiri atau *freies ermessen* juga tidak dipertanggungjawabkan. Perlu ada tolok ukur untuk menilai tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan hukum atau tidak. Tolok ukur tersebut adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB tadinya bukan menjadi bagian dari hukum positif, namun seiring berkembangnya waktu AUPB ada yang masuk menjadi bagian peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Asas-asas yang dimaksud tersebut dapat dilihat seperti dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

³⁹ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 229-230.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.231-232.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi salah satu tindakan hukum pemerintah dalam mewujudkan negara yang sejahtera. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki asas yang lebih khusus daripada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatas. Asas atau prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- 1) Efisien. Efisiensi pengadaan atau *procurement* diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya yang dimaksud melingkupi dana dan daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan. Pengadaan yang semakin efisien memiliki arti bahwa upaya yang dikeluarkan juga semakin kecil.⁴¹
- 2) Efektif. Efektivitas pengadaan diukur dari seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh memenuhi spesifikasi atau kualifikasi yang telah direncanakan atau ditetapkan.⁴²
- 3) Transparan. Transparan dalam pengadaan barang/jasa menekankan pada sejauh mana proses pelaksanaannya dapat

⁴¹ W. Riawan Tjandra, 2022, *Lo.Cit.*

⁴² *Ibid.*

diakses dan diketahui publik secara luas. Proses yang dimaksud mencakup semua detail penting, seperti dasar hukum, prosedur, ketentuan, mekanisme, aturan, spesifikasi produk atau layanan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Tingkat transparansi yang semakin tinggi ditandai dengan semakin banyak informasi yang dibuka secara luas.⁴³

4) Terbuka. Terbuka maksudnya adalah pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua calon penyedia yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang mengatur atau yang berlaku.⁴⁴

5) Bersaing. Prinsip bersaing adalah proses pengadaan harus mampu menciptakan iklim atau suasana kompetisi yang sehat di antara para penyedia barang/jasa. Tidak boleh ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar. Prinsip ini memiliki tujuan untuk menarik perhatian sebanyak mungkin calon penyedia agar berpartisipasi dalam lelang atau seleksi pengadaan barang/jasa.⁴⁵

6) Adil/ tidak diskriminatif. Prinsip ini memiliki makna bahwa proses pengadaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi semua calon penyedia barang/jasa. Tidak boleh ada pihak tertentu yang diuntungkan, kecuali jika

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

pengecualian tersebut telah secara tegas diatur dalam peraturan yang relevan.

- 7) Akuntabel. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait pada pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Pengadaan dengan jenis pekerjaan konstruksi memiliki asas tersendiri yang perlu diikuti oleh para penyelenggara pekerjaan konstruksi tersebut. Asas yang dimaksud terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi yang dimaksud, meliputi: kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan.

2. Tinjauan Umum Asas Kemanfaatan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, masuk dalam kategori asas yang ditulis pada peraturan yang konkret. Peraturan yang konkret dalam hal ini maksudnya adalah tertuang dalam hukum positif. Asas-Asas yang tertuang dalam rumusan pasal peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

⁴⁶ *Ibid.*

Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025 menjadi contoh nyata asas yang tertuang dalam hukum positif. Asas kemanfaatan yang pokok pembahasan juga merupakan kategori asas yang ditulis pada peraturan yang konkret, sebab tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat macam-macam AUPB dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Asas kemanfaatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan makna bahwa asas tersebut adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) kepentingan individu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;

- 6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi yang akan datang;
- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) kepentingan pria dan wanita.

Asas manfaat juga diatur khusus pada bidang jasa konstruksi terutama pada jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. Asas manfaat yang dimaksud tersebut tertulis pada Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Asas manfaat atau kemanfaatan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah kegiatan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan bagi kepentingan nasional.⁴⁷

Asas kemanfaatan yang menjadi fokus pembahasan diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda. Asas kemanfaatan yang diatur dalam Undang-Undang yang berbeda menimbulkan pertanyaan bahwa penjelasan perundang-undangan yang mana yang dipakai dalam pekerjaan konstruksi. Penulis memberikan analisa bahwa dalam konteks pembahasan ini perlu melihat dari segi asas yang berlaku umum dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan yang khusus

⁴⁷ N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessha Dasenta Demokracia, 2021, *Lo.Cit.*

mengenyampingkan aturan yang umum, maka Undang-Undang yang lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dipakai dalam pembahasan asas kemanfaatan pengadaan di bidang pekerjaan konstruksi.

Uraian-uraian diatas menyebutkan bahwa asas kemanfaatan yang digunakan dalam konteks pekerjaan konstruksi adalah asas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penulis memberikan analisa bahwa penjelasan asas kemanfaatan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bisa melengkapi atau menjelaskan asas kemanfaatan pekerjaan konstruksi. Bagian penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bisa melengkapi asas kemanfaatan pekerjaan konstruksi, asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) kepentingan individu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- 6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi yang akan datang;

- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) kepentingan pria dan wanita.

Penjelasan pasal tersebut sejalan dengan pandangan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi. Asas kemanfaatan yang dipahami oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi Yogi Herdiansyah adalah sebagai berikut:

“Kemanfaatan yang dimaksud adalah bermanfaat bagi banyak pihak. Pihak yang dimaksud adalah pemerintah, penyedia, dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pekerjaan konstruksi yang sudah direncanakan itu membawa keuntungan bagi Penyedia, sesuai peruntukan yang sudah direncanakan pemerintah, dan ketika sudah selesai akan bermanfaat bagi masyarakat.”⁴⁸

Penjelasan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa asas kemanfaatan berkaitan dengan prinsip-prinsip dan asas lain dalam jasa konstruksi maupun prinsip efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Asas yang berkaitan dengan asas kemanfaatan pekerjaan konstruksi adalah asas profesionalitas pekerjaan konstruksi dan prinsip efisiensi dan efektif pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga asas dan prinsip tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bagi asas profesionalitas, dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana

⁴⁸ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025 bagi prinsip efektif dan efisien.

Prinsip efektif pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pengadaan dapat menjadi efektif jika pengadaan diukur dari seberapa jauh barang atau jasa diperoleh sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan atau ditetapkan.⁴⁹ Pengadaan barang atau jasa pemerintah secara garis besar terdiri dari tiga tahapan, yaitu: perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. PPK pada tahap persiapan pengadaan sudah memiliki spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau KAK dan penetapan HPS serta penetapan rancangan kontrak. PPK yang memiliki spesifikasi teknis tersebut diharapkan pada pekerjaan konstruksi yang dikerjakan mendapatkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.⁵⁰

Prinsip efisien pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud adalah efisiennya pengadaan diukur dari seberapa banyak usaha atau upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang telah direncanakan atau ditetapkan. Upaya yang dimaksud melingkupi dana dan daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan. Pengadaan dapat dikatakan semakin efisien, jika mengeluarkan upaya lebih kecil.⁵¹

⁴⁹ W. Riawan Tjandra, 2022, *Lo.Cit.*

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 97.

⁵¹ *Ibid.* hlm.9.

Prinsip efisien dan efektif pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Romie Habie adalah sebagai berikut:

“Efisien dan efektif merupakan dua prinsip yang berkaitan. Prinsip efisien dan efektif tidak harus selalu berkaitan dengan harga yang direncanakan atau ditetapkan. Selain harga, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bangunan atau pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai dengan peruntukannya. Bukan berarti yang paling murah adalah yang paling efektif dan efisien, namun juga perlu melihat kualitas dan peruntukan barang-barang yang dikerjakan itu. Prinsip efisien dan efektif ini berkorelasi dengan asas kemanfaatan pekerjaan konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.”⁵²

Pemahaman pemerintah Kabupaten Bekasi yang dilengkapi dengan pendapat dari Romie Habie diatas merujuk prinsip efisien dan efektif pada suatu konsep bernama *value for money*. Pengadaan barang atau jasa pemerintah terutama pada jenis pekerjaan konstruksi, tidak terlepas dari konsep biaya (*cost*) dan harga (*price*). Harga adalah nilai relatif dari suatu produk, sedangkan biaya adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan proses produksi selain bahan dan tenaga kerja secara langsung. Konsep biaya dan harga diatas merujuk suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya harga merupakan salah satu unsur pembentuk biaya.⁵³

Pekerjaan konstruksi yang jika dikaitkan penjelasan prinsip efisien dan efektif diatas, biaya dan harga perlu mengedepankan konsep

⁵² Romie Habie, Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, diwawancarai tanggal 25 Oktober 2025, pukul: 17,00 WIB di Pakuwon Mall Yogyakarta.

⁵³ Samsul Ramli, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta. Hlm. 51.

Value for Money (VFM). Konsep *value for money* adalah keseimbangan optimal antara biaya dengan hasil atau manfaat yang diinginkan. Komponen *value for money* terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan harga.⁵⁴ Pemerintah yang melaksanakan pengadaan jenis pekerjaan konstruksi ini dengan mengedepankan konsep VFM pada tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggunaan biaya yang sudah direncanakan dapat mencapai tujuan kemanfaatan dari pekerjaan konstruksi yang dikerjakan dan sesuai dengan peruntukannya.

Asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi juga berkaitan dengan asas profesionalitas. Asas profesionalitas pekerjaan konstruksi berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi yang terutama pekerjaan konstruksi, merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi profesionalisme. Pembuatan dan pelaksanaan kontrak dengan baik menjadi salah satu contoh penerapan asas profesionalitas pada pengadaan terutama jenis pekerjaan konstruksi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dapat menjadi contoh dari kristalisasi asas profesionalisme dalam pekerjaan konstruksi. Pasal ini mengatur bahwa pada pelaksanaan jasa konstruksi, penyedia jasa ataupun sub penyedia Jasa harus memberikan hasil pekerjaan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat kualitas seperti yang tercantum pada kontrak kerja konstruksi. Penyedia

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 53.

yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian atau kontrak kerja yang sudah disepakati, maka penyedia itu dapat dituntut ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang belum sempurna dikerjakan.

3. Tinjauan Umum Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum ada bukan untuk sebagai tujuan, melainkan hukum ada untuk mencapai tujuan lain yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena faktor lain diluar hukum.⁵⁵ Keadilan dan kesejahteraan menjadi salah satu tujuan dalam negara hukum. Tujuan kesejahteraan itu membuat Indonesia juga merupakan negara yang menganut konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan ini tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kesejahteraan bukan hanya mencakup mengenai cara *management* menuju kesejahteraan atau pelayanan sosial, tetapi menekankan setiap orang untuk memperoleh suatu pelayanan sosial sebagai haknya.⁵⁶ Pemerintah perlu terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam berbagai cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk untuk menjamin kesejahteraan pada masyarakatnya adalah salah satu inti dari negara kesejahteraan. Upaya menjamin kesejahteraan tersebut negara wujudkan dalam

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 2022, *Op.Cit.* Hlm. 57.

⁵⁶ Marsudi dedi Putra, 2021, *Lo.Cit.*

memberikan pelayanan, sarana, maupun kebutuhan lainnya bagi masyarakat. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.⁵⁷

Negara perlu melakukan peran aktif untuk mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan peran aktif, terdapat kemungkinan bahwa ada kepentingan dari masyarakat yang dilanggar oleh pemerintah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang merdeka ada pada pengaturan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN). Kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam persoalan penyelesaian soal-soal genting yang timbul dimana peraturannya belum ada adalah salah satu ciri adanya fungsi negara yang berbeda dalam konteks negara kesejahteraan.⁵⁸

Pemerintah dapat melakukan hal yang dinamakan tindakan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya terutama untuk menciptakan negara yang sejahtera. Tindakan pemerintah atau *bestuurhandeling* adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah alat kelengkapan pemerintah) dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu tindakan hukum pemerintah (*rechtelijke bestuur handling*) dan tindakan materiil (*materiele bestuur handling*).

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Florentinus Valeri Warang, 2015, *Lo.Cit.*

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas norma-norma hukum tertentu dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum tertentu. Tindakan materiil pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani kebutuhan materil atau faktual rakyat dan bukan ditujukan untuk memberi akibat hukum. Tindakan hukum pemerintah sendiri dapat diklasifikasikan menjadi perbuatan hukum pemerintah publik dan privat.⁵⁹

Pemerintah dapat berperan menjadi dua subjek yang berbeda dalam melaksanakan tindakan hukum pemerintah. Pemerintah yang dapat menjadi dua subjek berbeda ditunjukkan dengan pemerintah dapat bertindak sebagai entitas yang menjalankan tugas fungsi publik (*public actor*) dan juga bisa menjadi entitas yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam ranah *private* (*private actor*).⁶⁰ Pemerintah dalam hal *public actor* memiliki peran untuk bertindak menjalankan tugas publik negara yang berlandaskan pada aturan hukum publik. Pemerintah yang berperan sebagai *private actor*, dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk bertindak sebagai subjek hukum *private* yang sama dengan orang perseorangan atau badan hukum lainnya. Pemerintah sebagai *private actor* juga dapat tunduk pada hal-hal yang berkaitan dengan ranah perdata yang timbul sebagai akibat perbuatan hukumnya.⁶¹

⁵⁹ W. Riawan Tjandra, 2018, *Lo.Cit.*

⁶⁰ *Ibid.* hlm.146.

⁶¹ *Ibid.*

Pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi salah satu perwujudan pemerintah sebagai entitas yang menjalankan ranah privat atau *private actor*. PBJ berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu tujuan dari pengadaan barang atau jasa pemerintah.⁶²

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya hanya menjadi salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik negara/ daerah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah seiring berkembangnya waktu dianggap menjadi hal yang terpenting sehingga menjadi suatu pembahasan yang khusus. Pembahasan yang khusus dalam hal ini adalah karena pengadaan masuk kedalam siklus pengelolaan barang milik negara (BMN).⁶³

Siklus pengelolaan barang milik negara (BMN) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang telah diubah dengan

⁶² Eduard Awang Mahaputra, dkk, 2024, *Lo.Cit*.

⁶³ W Riawan Tjandra, 2022, *Lo.Cit*.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, **pengadaan**, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, lingkup pengelolaan.⁶⁴

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan hal yang menarik dalam kedudukan hukumnya di Indonesia. Penulis memberikan analisa bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam tiga ranah hukum yang berbeda yaitu hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Pemerintah dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah langsung memainkan sebagai *public actor* dan *private actor*. Pemerintah sebagai *public actor* dalam hal ini karena pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dana yang digunakan adalah dana negara/ daerah yang mana merupakan bagian dari siklus keuangan negara yang tergambar melalui APBN/ APBD.⁶⁵ Pelanggaran seperti penyalahgunaan keuangan negara juga berkaitan dengan ranah publik, yang dalam hal ini adalah hukum pidana.

Kedudukan pemerintah sebagai *private actor* ditunjukkan dengan setelah dilakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme-mekanisme tertentu seperti tender, tender cepat, penunjukan langsung dengan kriteria

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 4.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 94.

tertentu, dan lain sebagainya, pemerintah bersamaan dengan penyedia yang terpilih memiliki posisi yang sama dalam perjanjian kontrak. Pemerintah sebagai pihak yang terikat pada kontrak, terikat pada norma-norma hukum keperdataan.⁶⁶ Kontrak (perjanjian) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk mengadakan suatu hal. Perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak.

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah mengalami banyak perkembangan. Peraturan pengadaan barang atau jasa pemerintah pada tahun 2010, Indonesia memiliki Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah disertai dengan beberapa perubahan-perubahannya di tahun 2011, 2012, 2014, dan 2015. Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah muncul pada tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2021 dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan mengenai PBJ mengalami perubahan terakhir pada tahun 2025 dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16

⁶⁶ *Ibid.*

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang perubahannya menitikberatkan pada pengadaan di Desa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memang mengalami banyak perkembangan, akan tetapi asas dan prinsip yang berada di dalamnya tidak mengalami perubahan yang begitu besar. Asas-asas tersebut perlu dipatuhi dalam menjalankan praktik pengadaan. Prinsip-prinsip pengadaan yang dimaksud dapat ditemukan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- 1) Efisien. Efisiensi pengadaan atau *procurement* diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya yang dimaksud melingkupi dana dan daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan. Pengadaan yang efisien ditunjukkan dengan semakin kecil upaya yang dikeluarkan.⁶⁷
- 2) Efektif. Efektivitas pengadaan diukur dari seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh memenuhi spesifikasi atau kualifikasi yang telah direncanakan atau ditetapkan.⁶⁸
- 3) Transparan. Transparan dalam pengadaan barang/jasa menekankan pada sejauh mana proses pelaksanaannya dapat

⁶⁷ W. Riawan Tjandra, 2022, *Lo.Cit.*

⁶⁸ *Ibid.*

diakses dan diketahui publik secara luas. Proses yang dimaksud mencakup semua detail penting, seperti dasar hukum, prosedur, ketentuan, mekanisme, aturan main, spesifikasi produk atau layanan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Semakin banyak informasi ini dibuka secara luas, maka semakin tinggi tingkat transparansi dalam proses pengadaan tersebut.⁶⁹

- 4) Terbuka. Terbuka maksudnya adalah pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua calon penyedia yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang mengatur.⁷⁰
- 5) Bersaing. Prinsip bersaing adalah proses pengadaan harus mampu menciptakan iklim atau suasana kompetisi yang sehat di antara para penyedia barang/jasa. Tidak boleh ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menarik perhatian sebanyak mungkin calon penyedia agar berpartisipasi dalam lelang atau seleksi pengadaan barang/jasa.⁷¹
- 6) Adil/ tidak diskriminatif. Prinsip ini memiliki makna bahwa proses pengadaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi semua calon penyedia barang/jasa. Tidak boleh ada pihak tertentu yang diuntungkan, kecuali jika

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

pengecualian tersebut telah secara tegas diatur dalam peraturan yang relevan.

- 7) Akuntabel. Akuntabel memiliki arti bahwa pengadaan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait pada pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.⁷²

Pengadaan barang atau jasa pemerintah di Indonesia memiliki salah satu tujuan untuk memajukan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi siklus dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu mengedepankan produk dalam negeri dalam setiap pengadaannya. Tujuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025. Tujuan pengadaan dalam aturan yang dimaksud, meliputi:

- 1) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- 2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- 3) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- 4) meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

⁷² *Ibid.*

- 5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- 6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- 7) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- 8) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025, mengatur empat jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah. Jenis-jenis pengadaan dalam Peraturan Presiden yang dimaksud, meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan konstruksi;
- c. Jasa konsultasi; dan
- d. Pekerjaan lainnya.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyedia dan swakelola. Pengadaan melalui penyedia memiliki arti pengadaan tersebut memerlukan pihak lain atau pelaku usaha untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan. Pengadaan dengan cara melalui penyedia membutuhkan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa dalam pengadaan. Pengadaan dengan cara ini membuat pemerintah bertindak sebagai *private actor* atau menjalankan perannya sebagai subjek privat.

Pemerintah sebagai *private actor* ditunjukkan dengan setelah melakukan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah menggunakan instrumen hukum perdata berupa kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang/jasa.⁷³ Pemerintah perwujudan sebagai *private actor* dalam PBJP terjadi ketika telah masuk ke dalam tahap kontrak dengan penyedia atau pada tahap setelah dilakukannya tender atau seleksi. *Private actor* dalam keadaan ini terjadi karena setelah tahapan pemilihan tender atau seleksi, maka muncul kontrak pengadaan yang masuk kategori instrumen hukum keperdataan.

Pengadaan melalui swakelola sedikit berbeda dengan pengadaan melalui penyedia. Pengadaan melalui cara swakelola memiliki arti bahwa kementerian/lembaga/ perangkat daerah/ institusi lainnya/ perangkat desa melaksanakan sendiri pengadaan tersebut. Pengadaan melalui cara swakelola juga tidak menghapus kemungkinan diperlukannya pelaku usaha untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan.⁷⁴ Pengadaan melalui cara swakelola memiliki tipe-tipe tersendiri yang membedakan pelaksanaan dari pengadaan di dalam suatu lembaga tersebut.

4. Tinjauan Umum Pekerjaan Konstruksi

Jasa konstruksi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi

⁷³ W Riawan Tjandra, 2014, *Lo.Cit.*

⁷⁴ W Riawan Tjandra, 2022, *Op.Cit.* hlm. 68.

dan/atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi menjadi salah satu bagian dari jasa konstruksi berdasarkan pengertian stipulatif tersebut.⁷⁵ Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia juga memberikan pengertian yang sama mengenai pekerjaan konstruksi ini.

Tahapan pengadaan pasti memiliki pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi itu sendiri. Pihak-pihak yang berada dalam pekerjaan konstruksi antara lain, adalah sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Pengguna jasa. Pengguna jasa dalam pekerjaan konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan pekerjaan konstruksi.⁷⁷ Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengguna jasa. Pemerintah sebagai pengguna jasa juga tunduk sebagai subjek hukum *privat*, karena dalam pengadaan pemerintah terikat pada kontrak dengan penyedia.
- 2) Penyedia jasa. Penyedia jasa dalam pekerjaan konstruksi adalah pemberi layanan pekerjaan konstruksi.⁷⁸ Penyedia jasa

⁷⁵ N.Budi Arianto Wijaya dan Vanesha Dasenta Demokracia, 2021, *Lo.Cit.*

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 19.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

didalamnya terdapat sub penyedia jasa. Sub penyedia jasa adalah pemberi layanan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa.

Pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengguna jasa memiliki strukturnya tersendiri sebagaimana dalam susunan organisasi pengelola barang atau jasa pemerintah. Struktur organisasi pengelola tersebut memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang sudah terurai dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025. Organisasi pengelola pemerintah berdasarkan pada Pasal 8 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025, terdiri dari:⁷⁹

- 1) Pengguna Anggaran (PA).
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 4) Pejabat Pengadaan.
- 5) Pokja Pemilihan.
- 6) Agen Pengadaan.
- 7) Penyelenggara Swakelola.
- 8) Penyedia.⁸⁰

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan mengadakan atau *procurement* barang atau jasa yang dilakukan oleh

⁷⁹ W. Riawan Tjandra, 2022, *Op.Cit.*Hlm. 18.

⁸⁰ *Ibid.*

pemerintah sebagai subjeknya yang dapat berupa kementerian /lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah, meliputi:

- 1) Persiapan pengadaan;
- 2) Persiapan pemilihan penyedia;
- 3) Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/ seleksi;
- 4) Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/ seleksi;
- 5) Pelaksanaan kontrak;
- 6) Serah terima hasil pekerjaan.⁸¹

Proses pelaksanaan pemilihan penyedia selain mekanisme tender atau seleksi, dapat dilakukan dengan menggunakan metode: *E-Purchasing*, pembelian melalui toko daring, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan tender cepat. Pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung, dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah terutama jenis pekerjaan konstruksi harus dilakukan dengan keadaan tertentu berdasarkan dalam Pasal 38 Ayat (5) Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025.

Pemilihan penyedia selain menggunakan mekanisme tender atau seleksi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, terdapat metode

⁸¹ *Ibid.* hlm. 94.

pemilihan lainnya. Metode yang dimaksud adalah dengan metode pengadaan langsung. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemerintah yang ingin melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang berjumlah kurang dari Rp200.000.000,00, maka dilakukan dengan metode pengadaan langsung.

Uraian tahapan-tahapan mengenai mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penyedia adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Perencanaan pengadaan.
 - 1) Identifikasi kebutuhan.
 - 2) Penetapan jenis pekerjaan konstruksi.
 - 3) Jadwal pengadaan.
 - 4) Anggaran pengadaan pekerjaan konstruksi.
 - 5) Penyusunan spesifikasi teknis/ KAK.
 - 6) Penyusunan perkiraan biaya/ RAB.
 - 7) Pemaketan pengadaan jasa konstruksi.
 - 8) Konsolidasi pengadaan jasa konstruksi.
 - 9) Penyusunan biaya pendukung.
- b. Persiapan pengadaan melalui penyedia.
 - 1) Reviu dan penetapan spesifikasi teknis atau KAK.

⁸² N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessha Dasenta Demokracia, *Op.Cit.*Hlm. 69-106.

- 2) Penetapan *setailed engineering design* untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.
- 3) Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 4) Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak.
- 5) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.

c. Persiapan pemilihan penyedia.

Persiapan pemilihan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan hanya dapat dimulai jika mereka sudah menerima permintaan resmi dari PPK. Permintaan tersebut harus disertai dengan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dan sudah disampaikan oleh PPK kepada kepala UKPBJ atau pejabat pengadaan.⁸³

d. Pelaksanaan pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan penyedia memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) PPK melaksanakan *e-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pejabat pengadaan melaksanakan *e-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

⁸³ W. Riawan Tjandra, 2022, *Op.Cit.* Hlm. 98.

rupiah) dan pengadaan langsung dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);⁸⁴

3) Pokja pemilihan melaksanakan tender/ seleksi, tender cepat, dan penunjukan langsung;

4) Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur dalam peraturan LKPP pengadaan khusus.⁸⁵

e. Pelaksanaan kontrak.

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh pemerintah sebagai Pengguna Jasa dan Penyedia sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan perundang-undangan.

f. Serah terima hasil pekerjaan.

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan pada saat pekerjaan pekerjaan konstruksi yang telah selesai 100 persen sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak.⁸⁶

5. Penerapan Asas Kemanfaatan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang atau Jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat data bahwa sangat banyak melakukan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi pada tahun 2025. Data yang tertuang dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Bekasi menunjukkan terdapat 1.300 pekerjaan konstruksi sampai bulan November tahun 2025, dengan rincian 1.125 pekerjaan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

konstruksi dilakukan dengan pengadaan langsung dan 175 pekerjaan konstruksi lainnya dikerjakan melalui tender atau seleksi.⁸⁷

Pengadaan langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana yang diubah terakhir dalam Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah suatu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Data dalam SPSE Kabupaten Bekasi tersebut menunjukkan 1.125 pekerjaan konstruksi harga nilai kontrak dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸⁸ Banyaknya pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi juga bukan memiliki arti bahwa pengadaan yang dilakukan berjalan seluruhnya dengan baik. Beberapa pekerjaan konstruksi yang tertuang dalam SPSE Kabupaten Bekasi menunjukkan *status* atau kategori paket dibatalkan atau pengadaan langsung batal.⁸⁹

Tender dalam jenis pengadaan pekerjaan konstruksi dapat batal karena memiliki beberapa alasan. Tender menjadi batal karena memiliki beberapa alasan yang tertuang dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah tertuang dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Presiden

⁸⁷ SPSE INAPROC Kabupaten Bekasi, diakses melalui https://spse.inaproc.id/bekasikab/lelang?kategoriId=2&tahun=2025&instansiId=D115&rekanan=&kontrak_status=&kontrak_tipe= , diakses tanggal 27 November 2025.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Alasan batalnya tender dalam pasal tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- 2) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- 3) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- 4) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- 5) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- 6) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- 7) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- 8) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- 9) korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Seluruh pengadaan barang atau jasa pemerintah terutama jenis pekerjaan konstruksi perlu mengedepankan asas kemanfaatan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Asas kemanfaatan pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi Yogi Herdiansyah adalah sebagai berikut:

“Seluruh pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengedepankan asas kemanfaatan. Sehingga bukan hanya pekerjaan konstruksi saja yang menerapkan asas kemanfaatan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melainkan seluruh jenis pengadaan di Kabupaten Bekasi.”⁹⁰

Asas kemanfaatan yang dipahami oleh pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sisi manfaat pada seluruh rangkaian pengadaan mulai dari tahap perencanaan atau identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁹¹ Tahapan-tahapan pengadaan barang atau jasa pemerintah terutama dalam pekerjaan konstruksi, adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan pengadaan;
- 2) Persiapan pemilihan penyedia;
- 3) Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/ seleksi;
- 4) Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/ seleksi;
- 5) Pelaksanaan kontrak;
- 6) Serah terima hasil pekerjaan.⁹²

Asas kemanfaatan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip serta asas-asas lain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Asas profesionalitas dalam pekerjaan konstruksi dan prinsip efisien serta efektif pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi asas yang berkaitan dengan asas kemanfaatan tersebut. Ketiga

⁹⁰ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² W. Riawan Tjandra, 2022, *Op.Cit.* hlm. 94.

asas dan prinsip tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bagi asas profesionalitas, dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025 bagi prinsip efektif dan efisien.

Prinsip efektif pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah efektivitas pengadaan diukur dari seberapa jauh barang atau jasa yang diperoleh memenuhi spesifikasi yang telah direncanakan atau ditetapkan.⁹³ Tahapan pengadaan barang atau jasa secara garis besar terdiri dari: perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. PPK sudah memiliki spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau KAK dan penetapan HPS serta penetapan rancangan kontrak pada tahap persiapan pengadaan. Barang yang dikerjakan harapannya sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan atau ditetapkan pada tahap pelaksanaan kontrak pengadaan tersebut.⁹⁴

Prinsip efisien pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pengadaan dikatakan efisien diukur dari seberapa besar upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang telah direncanakan atau ditetapkan.⁹⁵ Upaya untuk memperoleh tersebut yang dimaksud yaitu melingkupi dana dan daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang

⁹³ *Ibid.* hlm.9.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 97.

⁹⁵ *Ibid.* hlm.9.

dibutuhkan. Pengadaan menjadi semakin efisien jika semakin kecil juga upaya yang dikeluarkan.⁹⁶

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi Yogi Herdiansyah memandang prinsip efisien dan efektif pengadaan adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Bekasi memandang prinsip efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan satu kesatuan. Prinsip efektif PBJ berkaitan dengan waktu tahapan pengadaan yang tidak boleh terlalu lama yang di mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Seluruh dinas memulai perencanaan dari satu tahun sebelum dianggarkan atau pengadaan itu dimulai. Ketika sudah ingin melaksanakan fisik pekerjaan konstruksi nya, baik melalui cara penyedia maupun swakelola, data perencanaan sudah tersedia dalam artian sudah sah secara hukum.”⁹⁷

Pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa pemerintah pada praktiknya, segala identifikasi kebutuhan dan rencana pengadaan pekerjaan konstruksi yang sudah direncanakan itu sudah melalui tahapan perencanaan yang dilakukan oleh ahli konstruksi. Spesifikasi maupun hal-hal teknis yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tersebut sudah berdasarkan perhitungan seorang ahli yang sudah dalam perencanaan tersebut. Tahap-tahap pengadaan jenis pekerjaan konstruksi terdapat unsur pengawas. Unsur pengawas tersebut menunjukkan bahwa tahap-tahap pengadaan pekerjaan konstruksi bukan hanya satu entitas yang mengerjakan pekerjaan konstruksi tersebut melainkan terdapat pihak-

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

pihak yang berkaitan dengan tahap perencanaan, pekerjaan, dan memiliki pengawas. Pihak-pihak yang berkaitan tersebut ada diharapkan agar pengadaan dapat berjalan dengan efektif.⁹⁸

Pemerintah Kabupaten Bekasi memahami prinsip efisien pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan lebih menekankan dari aspek biaya. Aspek biaya yang ditekankan pada pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan keterangan Yogi Herdiansyah selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

“Pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, bukan hanya yang paling murah adalah yang paling efisien. Melainkan perlu mengedepankan aspek *value for money*. *Value for Money* adalah keseimbangan optimal antara biaya dengan benefit yang diinginkan.”⁹⁹

Komponen VFM sendiri terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan harga.¹⁰⁰ Konsep *value for money* sebenarnya sudah dipahami oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditunjukkan dengan hasil wawancara diatas. Pemerintah yang mengedepankan konsep VFM pada tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggunaan biaya yang sudah direncanakan dapat mencapai tujuan kemanfaatan dari pekerjaan konstruksi yang dikerjakan dan sesuai dengan peruntukannya.¹⁰¹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Samsul Ramli, 2013, *Lo.Cit.*

¹⁰¹ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

Pemerintah yang ingin mendapatkan kualitas bangunan atau pekerjaan yang baik, maka pada perhitungan harga dan biaya juga perlu mengedepankan material-material bangunan yang baik dengan harga bangunan yang wajar. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengedepankan harga pekerjaan yang wajar, bukan harga pekerjaan yang murah. Pemerintah Kabupaten Bekasi memperbolehkan penyedia untuk mencari keuntungan, tetapi perlu mengedepankan kewajaran harga.¹⁰²

Konsentrasi utama prinsip efektif dan efisien pengadaan barang dan jasa terutama pengadaan pekerjaan konstruksi di Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah kewajaran harga dengan kualitas bangunan yang baik. Pemerintah Kabupaten Bekasi melihat konsep *value for money* yang baik mengenai kualitas barang dan harga barang tersebut. Waktu dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tidak terlalu lama juga menjadi aspek yang sangat diperhatikan.¹⁰³

Pemahaman Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai *value for money* ini juga sejalan dengan pendapat dari Romie Habie yang merupakan anggota dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia atau APPBJ. Pemahaman Romie Habie mengenai prinsip efisien dan efektif adalah sebagai berikut:

“Prinsip efisien dan efektif sesungguhnya adalah dua prinsip yang berkaitan. Prinsip efisien dan efektif tidak harus selalu berkaitan dengan harga yang direncanakan atau ditetapkan. Selain harga, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bangunan atau pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai dengan peruntukannya. Bukan berarti yang paling murah adalah yang paling efektif dan

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

efisien, namun juga perlu melihat kualitas dan peruntukan barang-barang yang dikerjakan itu. Sehingga prinsip efisien dan efektif ini berkorelasi dengan asas kemanfaatan pekerjaan konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.”¹⁰⁴

Asas kemanfaatan juga berkaitan dengan asas profesionalitas dalam pekerjaan konstruksi. Asas profesionalitas berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Nilai profesionalisme yang dimaksud oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah setiap tahapan pengadaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah beserta pengubahannya sampai dengan Perpres Nomor 46 tahun 2025, dan diatur lebih lengkap pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Rangkuman tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

a. Perencanaan pengadaan.

¹⁰⁴ Romie Habie, Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, diwawancarai tanggal 25 Oktober 2025, pukul: 17,00 WIB di Pakuwon Mall Yogyakarta

¹⁰⁵ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

¹⁰⁶ N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessa Dasenta Demokracia, *Op.Cit.*Hlm. 69-106.

- 1) Identifikasi kebutuhan.
- 2) Penetapan jenis pekerjaan konstruksi.
- 3) Jadwal pengadaan.
- 4) Anggaran pengadaan pekerjaan konstruksi.
- 5) Penyusunan spesifikasi teknis/ KAK.
- 6) Penyusunan perkiraan biaya/ RAB.
- 7) Pemaketan pengadaan jasa konstruksi.
- 8) Konsolidasi pengadaan jasa konstruksi.
- 9) Penyusunan biaya pendukung.
- b. Persiapan pengadaan melalui penyedia.
 - 1) Reviu dan penetapan spesifikasi teknis atau KAK.
 - 2) Penetapan *detailed engineering design* untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.
 - 3) Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 4) Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak.
 - 5) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
- c. Persiapan pemilihan penyedia.

Persiapan pemilihan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dilakukan setelah menerima permintaan dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan pengadaan barang atau jasa

melalui penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada kepala UKPBJ atau pejabat pengadaan.¹⁰⁷

d. Pelaksanaan pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan penyedia memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) PPK melaksanakan *e-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pejabat pengadaan melaksanakan *e-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan langsung dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Pokja pemilihan melaksanakan tender/ seleksi, tender cepat, dan penunjukan langsung;
- 4) Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur dalam peraturan LKPP pengadaan khusus.¹⁰⁸

e. Pelaksanaan kontrak.

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh pemerintah sebagai Pengguna Jasa dan Penyedia sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan perundang-undangan.¹⁰⁹

f. Serah terima hasil pekerjaan.

¹⁰⁷ W. Riawan Tjandra, 2022, *Op.Cit.* Hlm. 98.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 persen sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak.¹¹⁰

Pemerintah Kabupaten Bekasi memahami asas kemanfaatan juga berkaitan dengan prinsip terbuka pengadaan barang atau jasa pemerintah. Prinsip terbuka sebagaimana yang dimaksud adalah pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa pemerintah yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyedia-penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang atau seleksi.¹¹¹

Tahapan seleksi pengadaan pekerjaan konstruksi oleh penyedia di Kabupaten Bekasi dilakukan dengan prinsip terbuka. Prinsip terbuka dalam hal ini adalah intinya pada proses tahapan tender atau seleksi dapat diikuti oleh seluruh penyedia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Prinsip terbuka yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan wawancara dengan Yogi Herdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian pengelolaan BPBJ Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

“Pada prinsipnya seluruh pihak atau penyedia yang berada di Bekasi ataupun diluarnya bisa mengikuti proses tender yang diumumkan pada saat proses pemilihan penyedia. Proses tender atau seleksi ini pemerintah tidak mengkhususkan hanya dapat diikuti

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 10.

oleh Penyedia atau masyarakat di Kabupaten Bekasi saja, melainkan bisa diluar Kabupaten Bekasi.”¹¹²

Pelaksanaan prinsip terbuka pada tender atau seleksi dalam pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penyedia dalam Tender Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi¹¹³

NO	Nama Pekerjaan	HPS	Peserta Tender	Pemenang Tender
1.	Pemagaran SDN Pantai Bahagia 04	Rp490.447.000, 00	53 Penyedia	CV. Kurnia Ilahi
2.	Pembangunan tempat Penampungan Sementara Pasar Bojong Kedunggede Kec. Kedungwaringin	Rp1.313.444.00 0,00	49 penyedia	OVEL Karya Estetik

¹¹² Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

¹¹³ SPSE INAPROC Kabupaten Bekasi, diakses melalui https://spse.inaproc.id/bekasikab/lelang?kategoriId=2&tahun=2025&instansiId=D115&rekanan=&kontrak_status=&kontrak_tipe=, diakses tanggal 27 November 2025.

3.	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Taman dan PJU Wilayah II	Rp998.278.000, 00	22 Penyedia	CV. Harta Jaya
4.	Rehab SDN Telajung 04	Rp610.779.000, 00	24 Penyedia	CV. Karya Duta Persada
5.	Pembangunan TPS3R Perumahan Gria Asri	Rp998.254.000, 00	28 Penyedia	Almira Inti Persada
6.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi TPA Burangkeng	Rp12.556.926.0 00,00	32 Peserta	CV Sarwo Bathi Permana
7.	Rehab Sarana dan Prasarana Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Bekasi	Rp498.291.000, 00	20 Peserta	Cv. Harta Jaya

8.	Rehab Tempat Pelelangan Ikan	Rp3.194.208.00 0,00	44 Peserta	CV. Mitra Dua Sahabat
9.	Pembangunan Tempat Olahraga Sport Plus SOR Terpadu Wilayah Kecamatan Tarumajaya	Rp7.736.706.00 0,00	42 Peserta	Taduan Humora Sejahtera
10.	Rehab Gedung Pengelolaan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi	Rp1.513.695.00 0,00	48 Peserta	CV. Bintang Utama

Sumber: SPSE INAPROC Kabupaten Bekasi¹¹⁴

Pekerjaan konstruksi yang menjadi contoh yang dikerjakan sampai bulan November 2025 diatas menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi mengedepankan asas kemanfaatan yang berkaitan dengan prinsip terbuka pengadaan barang atau jasa pemerintah. Prinsip terbuka yang terdapat dalam pekerjaan konstruksi di Pemerintah Kabupaten Bekasi ditunjukan dengan banyaknya penyedia yang

¹¹⁴ SPSE INAPROC Kabupaten Bekasi, diakses melalui https://spse.inaproc.id/bekasikab/lelang?kategoriId=2&tahun=2025&instansiId=D115&rekanan=&kontrak_status=&kontrak_tipe=, diakses tanggal 27 November 2025.

mengikuti tender atau seleksi. Penyedia yang ikut dalam tender atau seleksi tersebut juga bukan hanya berasal dari kabupaten Bekasi saja, melainkan juga ada yang berasal dari luar wilayah Bekasi.¹¹⁵

Sisi asas kemanfaatan pada tender atau seleksi ini, membuat harga penawaran semakin banyak sehingga semakin banyak opsi untuk pemerintah memilih penyedia yang dianggap paling efektif dan efisien yang juga disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pemerintah yang ingin mengutamakan manfaat dari sisi hasil, maka perlu menitikberatkan pada pengendalian kontrak setelah pemilihan penyedia.¹¹⁶ Contoh penerapan asas kemanfaatan dalam pekerjaan konstruksi yang dirasakan banyak pihak sebagaimana yang diperoleh dari wawancara dengan Yogi Herdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan BPBJ Kabupaten Bekasi, yaitu sebagai berikut:

“Misalnya pemerintah ingin membangun gedung sekolah dengan penyedia yang sudah ditentukan, jika sekolah itu berdiri dengan baik maka pemerintah sudah mengerjakan urusannya pada pelayanan dasar dan ini juga pekerjaan konstruksi yang bermanfaat bagi banyak pihak. Pihak yang dimaksud adalah pemerintah sebagai pengguna jasa, Penyedia, dan masyarakat.”¹¹⁷

Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memiliki ukuran atau tolok ukur mengenai keberhasilan penerapan asas kemanfaatan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah terutama pada jenis pekerjaan konstruksi. Penulis memberikan analisa bahwa sesungguhnya tidak ada

¹¹⁵ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

ukuran kuantitatif yang pasti mengenai penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi ini. Keberhasilan penerapan asas ini berdasarkan analisa penulis terjadi ketika pemerintah dalam menyusun rencana pengadaan terutama jenis pekerjaan konstruksi mengedepankan kebutuhan dari masyarakat. Keberhasilan penerapan asas ini juga terjadi ketika penyedia sebagai kontraktor yang mengerjakan suatu pekerjaan konstruksi telah menyelesaikan pekerjaan atau kewajibannya dengan baik sesuai dengan kontrak yang disepakati yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Tolok ukur keberhasilan yang terakhir adalah ketika hasil dari pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, efisiensi pelayanan, dan lain sebagainya.

Analisa dari Penulis dilengkapi dengan ukuran atau tolok ukur keberhasilan penerapan asas kemanfaatan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah ada pada teori hukum keuangan negara. Mengingat bahwa arus kas keluar keuangan negara paling besar adalah melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah, sehingga teori hukum keuangan negara masih relevan dan dapat menjelaskan ukuran dari keberhasilan penerapan asas kemanfaatan ini.

Teori hukum keuangan negara menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk belanja negara perlu memperhatikan tiga instrumen

yang menjadi tolok ukur tertentu.¹¹⁸ Instrumen ini juga dapat menjadi tolok ukur kemanfaatan suatu pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Instrumen yang menjadi tolok ukur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Keluaran (*output*)

Keluaran atau *output* yang dimaksud adalah bahwa jenis pengadaan pekerjaan konstruksi pada pelaksanaannya harus menciptakan suatu keluaran tertentu. Keluaran yang dimaksud adalah bahwa ketika telah dilaksanakan kontrak pengadaan, maka pekerjaan konstruksi harus terlihat suatu keluarannya atau hasil fisiknya. Contoh dari keluaran atau *output* adalah terlihat fisik bangunan gedung, jalan, renovasi sekolah, dan lain sebagainya.¹¹⁹

2) Hasil (*outcome*)

Hasil atau *outcome* yang dimaksud adalah hasil fisik dari keluaran (*output*) pelaksanaan pekerjaan konstruksi perlu menciptakan hasil atau *outcome* bagi masyarakat.¹²⁰ Contoh dari hasil dari fisik pembangunan pekerjaan konstruksi adalah dapat menjadi penambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar seperti untuk berjualan, dan lain sebagainya.

¹¹⁸ Reni Faritawati, dkk. 2016, “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Kabupaten Siak Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2, September 2016, hlm.211.

¹¹⁹ Riawan Tjandra, *Sidang Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 13 Januari 2026.

¹²⁰ *Ibid.*

3) Dampak (*impact*)

Dampak atau *impact* adalah keluaran dari pekerjaan konstruksi yang berupa hasil fisik tersebut dapat memberikan dampak bagi pembangunan, peradaban, dan masyarakat sekitarnya.¹²¹ Contoh dari adanya *impact* suatu pekerjaan konstruksi seperti ketika ada pembangunan jalan bebas hambatan (*toll road*) perlu memperhatikan dampak yang diberikan, seperti seberapa cepat sampai pada titik tujuan tertentu.

Pemerintah daerah terutama Pemerintah kabupaten Bekasi perlu menggunakan instrumen yang menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa. Tolok ukur ini menjadi penting agar jenis pengadaan pekerjaan konstruksi dapat mencapai kemanfaatan yang dimaksud oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas.

Inti yang menjadi pembahasan diatas adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi sesungguhnya sangat mengedepankan asas kemanfaatan dari setiap tahapan pengadaan terutama jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas kemanfaatan yang berkaitan dengan prinsip efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Bekasi pada intinya memahami prinsip tersebut dengan pengadaan pekerjaan konstruksi mengedepankan kewajaran

¹²¹ *Ibid.*

harga disamping kualitas bangunan yang baik (*value for money*), serta pengerjaan yang tidak memakan waktu yang lama. Asas kemanfaatan juga dimaksud dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama berkaitan dengan prinsip terbuka PBJ. Penyedia-penyedia yang berada baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bekasi dapat mengikuti proses tender atau seleksi sehingga bisa bermanfaat bagi penyedia itu sendiri disamping bermanfaat bagi pengguna jasa dan masyarakat dengan hasil pekerjaan yang baik.¹²² Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memiliki tolok ukur keberhasilan dari penerapan asas kemanfaatan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah terutama pada jenis pekerjaan konstruksi. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah penggunaan instrumen-instrumen dalam teori keuangan negara adalah keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

B. Kendala-Kendala Penerapan Asas Kemanfaatan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi

Istilah kendala dalam KBBI diartikan sebagai halangan atau rintangan yang menjadi faktor pembatas untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.¹²³ Penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi tidak selalu

¹²² Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

¹²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses tanggal 29 Oktober 2025.

berjalan dengan baik. Penulis sudah melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi Yogi Herdiansyah dan dilengkapi oleh Romie Habie sebagai anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa (APPBJ), terkait dengan kendala penerapan asas kemanfaatan ini. Kendala-kendala yang ada dalam penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi, adalah sebagai berikut:¹²⁴

1. Pengetahuan yang kurang bagi para pihak

Pihak-pihak yang ada dalam pengadaan terutama pada jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu pemerintah yang dalam hal ini berperan sebagai pengguna jasa dan terdapat juga penyedia jasa.¹²⁵ Pengetahuan yang dimaksud itu dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai pengguna jasa dan sisi penyedia. Pengetahuan yang kurang dari sisi pemerintah sebagai pengguna jasa berdasarkan wawancara dengan Yogi Herdiansyah selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

“Pemerintah terkadang memiliki pengetahuan yang kurang, dalam hal kurang memahami atau salah dalam memberikan interpretasi aturan atau regulasi. Salah memberikan interpretasi salah satunya disebabkan karena peraturan mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah sangat banyak dan *detail*, sehingga terkadang pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi juga

¹²⁴ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

¹²⁵ N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessa Dassenta Demokracia, *Lo.Cit.*

kesulitan dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan tersebut.”¹²⁶

Pengetahuan yang kurang juga terjadi pada sisi penyedia.

Pengetahuan yang kurang dari sisi penyedia menurut Yogi

Herdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan

Jasa Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

“Dari sisi penyedia, pengetahuan yang dimaksud adalah kurang pengetahuan dalam memahami kontrak dalam pengadaan. Pada kontrak, terdapat hak dan kewajiban para pihak. Penyedia seringkali kurang menguasai secara penuh terkait dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak, sehingga terkadang terdapat hal-hal yang kurang dipenuhi oleh Penyedia.”¹²⁷

Kendala kurangnya pengetahuan bagi banyak pihak juga dirasakan oleh Romie Habie sebagai anggota Asosiasi Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (APPBJ). Pengetahuan yang kurang bagi para pihak menurut Romie Habie, adalah sebagai berikut:

“Kendala dalam pengadaan juga muncul karena antara Pemerintah dan Penyedia memiliki perbedaan sudut pandang dalam menginterpretasikan peruntukan dari bangunan yang akan dibuat tersebut. Misalnya seperti kaca yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pembangunan gedung itu perlu sepuluh, sedangkan menurut penyedia dengan spesifikasi yang tertera itu cukup membutuhkan delapan kaca saja. Hal yang disebutkan diatas sebagai contoh terkadang menghambat jalannya penerapan asas kemanfaatan dan sering muncul persoalan hukum seperti *wanprestasi* kedepannya.”¹²⁸

¹²⁶ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Romie Habie, Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, diwawancarai tanggal 25 Oktober 2025, pukul: 17.00 WIB di Pakuwon Mall Yogyakarta.

2. Banyak dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melakukan identifikasi kebutuhan secara komprehensif pada tahap perencanaan

Bahan dasar utama dalam melaksanakan tahap perencanaan pengadaan barang atau jasa adalah rencana kebutuhan barang milik daerah. Dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan melakukan pengadaan terutama pekerjaan konstruksi, rata-rata tidak melakukan identifikasi kebutuhan secara menyeluruh yang dituangkan dalam rencana kebutuhan tersebut. Banyak kendala yang ada pada saat pembahasan pengadaan dan spesifikasi teknis. Kendala tersebut muncul karena setiap dinas atau OPD terkait tidak memiliki data yang lengkap mengenai kebutuhan barang tersebut.¹²⁹

Banyak dinas yang tidak melakukan identifikasi kebutuhan atau keliru pada tahap perencanaan menjadi kendala yang paling berpengaruh menghambat jalannya asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bekasi. Kendala ini menjadi sangat berpengaruh berdasarkan wawancara dengan Yogi Herdiansyah karena sebagai berikut:

“Hal ini disebabkan bahwa perencanaan adalah tahap awal dalam pengadaan, sehingga jika pada perencanaan saja pemerintah menjadi tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan kebutuhan maka kemungkinan besar juga akan timbul kendala kedepannya. Kendala yang muncul juga

¹²⁹ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai tahapan atau langkah yang perlu dilakukan, sehingga banyak kesalahan dan kekeliruan pada mendata kebutuhan dalam perencanaan.”¹³⁰

3. Komunikasi yang kurang efektif antar dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kendala ini berkaitan dengan kendala sebelumnya yang mana setiap dinas atau OPD kurang lengkap dalam mendata kebutuhan barang yang dibutuhkan. Kendala ini juga berkaitan dengan kurangnya pengetahuan para pegawai dinas terkait dengan tahapan pengadaan yang perlu dilaksanakan. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi sebenarnya hadir untuk juga membantu dinas-dinas yang kesulitan dalam melaksanakan tahapan pengadaan barang atau jasa terutama terkait dengan pekerjaan konstruksi.¹³¹

BPBJ Kabupaten Bekasi yang hadir di dinas-dinas tersebut tidak sepenuhnya efektif, karena kurang baiknya komunikasi antar dinas. Koordinasi yang kurang baik ini juga dikonfirmasi oleh Yogi Herdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Bekasi, adalah sebagai berikut:

“Hanya saja dinas-dinas atau OPD tersebut kurang berkomunikasi atau berkoordinasi dengan dinas lain atau BPBJ Kabupaten Bekasi. Para dinas juga kurang berkonsultasi dengan BPBJ Kabupaten Bekasi. Koordinasi antar dinas yang kurang membuat jalannya proses

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

pengadaan semakin terhambat bahkan dari tahap identifikasi kebutuhan atau perencanaan.”¹³²

4. Regulasi yang dianggap kurang jelas, kurang lengkap, dan multitafsir

Kendala regulasi ini juga berkaitan dengan kendala pertama yang mana pegawai kurang pengetahuan terkait dengan hukum sehingga keliru dalam menginterpretasikan aturan yang berlaku. Aturan-aturan terkait dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah dianggap masih kurang lengkap. Aturan yang kurang lengkap dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah juga membuat perbedaan sudut pandang terkait dengan peruntukan pekerjaan konstruksi yang dilakukan.

Kendala regulasi juga diamati oleh Romie Habie sebagai anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (APPBJ). Kendala regulasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dipahami oleh Romie Habie adalah sebagai berikut:

“Kendala regulasi ini muncul misalnya ditunjukkan dengan pengaturan pengadaan barang atau jasa pemerintah belum mengatur mengenai keadaan kahar atau *force majeure*. Padahal Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang beragam sangat mungkin terdapat *force majeure* yang membuat pekerjaan konstruksi ini terhambat dan tidak sesuai dengan kontrak atau perencanaan yang sudah disepakati. Sehingga diperlukan aturan yang lebih *detail* terkait dengan teknis di lapangan yang tidak hanya diatur dalam kontrak, melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan.”¹³³

¹³² *Ibid.*

¹³³ Romie Habie, Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, diwawancarai tanggal 25 Oktober 2025, pukul: 17.00 WIB di Pakuwon Mall Yogyakarta.

5. Kurangnya pegawai yang memiliki sertifikasi untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi

Pegawai yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pengadaan itu memiliki dua unsur. Pejabat fungsional pengadaan barang jasa dan PPK yang bersertifikasi menjadi dua unsur dalam melaksanakan pengadaan tersebut. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen pada saat ini tidak boleh hanya bersertifikasi tingkat dasar saja, melainkan harus memiliki sertifikasi tingkat lanjut seperti tipe B dan Tipe A.¹³⁴

Tipe-tipe sertifikasi yang ada dalam pengadaan memiliki tingkat kesulitan sendiri. Contohnya seperti sertifikasi tipe A yang memiliki tingkat kerumitan paling tinggi. Pengadaan berjenis pekerjaan konstruksi membutuhkan paling rendah sertifikasi tipe B. Data menunjukkan bahwa pegawai pemerintah Kabupaten Bekasi tidak banyak yang memiliki sertifikasi yang mencukupi untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi, sehingga pada kenyataannya cukup menghambat jalannya pengadaan pekerjaan konstruksi tersebut.¹³⁵

¹³⁴ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi

¹³⁵ *Ibid.*

6. Penyedia tidak teliti dalam menyediakan dokumen dan berkas yang dibutuhkan dalam pengadaan terutama jenis pengadaan pekerjaan konstruksi

Penyedia yang telah menyelesaikan pekerjaan terutama pada tahap serah terima hasil pekerjaan perlu memberikan berkas-berkas atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Penyedia seringkali kurang teliti dalam menyiapkan dokumen atau berkas tersebut sehingga kurang lengkap dalam melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kesulitan utama yang dihadapi oleh penyedia adalah kesulitan dalam menyampaikan pelaporan apakah bangunan yang dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau tidak.¹³⁶

Hambatan berkas atau dokumen juga teridentifikasi pada tahap pemilihan penyedia. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam seleksi sering kali menjadi kendala. Penyedia yang memiliki ketelitian atau pemahaman yang kurang terhadap dokumen persyaratan menyebabkan pengajuan keberatan atau protes atas hasil seleksi terkadang tidak relevan dengan substansi syarat administrasi yang menjadi dasar penilaian.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Penerapan Asas Kemanfaatan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi

Penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di Pemerintah tidak berjalan secara maksimal. Kendala-kendala sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian diatas menjadi tanda bahwa penerapan asas kemanfaatan di pemerintah Kabupaten Bekasi tidak berjalan dengan maksimal. Pemerintah Kabupaten bekasi dalam hal ini terutama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi memiliki upaya dalam mengatasi kendala atau solusi dari kendala tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi Yogi Herdiansyah, terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah:¹³⁸

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi memiliki tim pendampingan yang disebar pada setiap Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengadaan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi memiliki tim pendamping dinas atau OPD yang akan menyelenggarakan tahapan teknis pengadaan terutama jenis

¹³⁸ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam penyelesaian permasalahan kurangnya pengetahuan oleh pegawai dan terkendalanya identifikasi kebutuhan secara menyeluruh pada tahap perencanaan di setiap dinas. Pekerjaan yang dilakukan oleh tim pendamping berdasarkan wawancara dengan Yogi Herdiansyah selaku Kepala Sub Bagian PBJ Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

“Tim yang telah dari BPBJ Kabupaten Bekasi tersebut disebar tersebut memberikan pendampingan pada setiap tahapan pengadaan. Tim pendamping yang dimaksud juga memberikan pengetahuan kepada para pegawai dengan memberi penjelasan dengan pengendalian kontrak agar tidak merugikan. Dengan demikian permasalahan pada tahap perencanaan bisa diminimalisir sehingga perencanaan pengadaan bisa disesuaikan dengan peruntukannya.”¹³⁹

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten

Bekasi memiliki tim Pembinaan untuk Penyedia

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki tim pembinaan untuk melaksanakan pembinaan kepada Penyedia. Pembinaan yang dilakukan oleh BPBJ Kabupaten Bekasi berdasarkan keterangan Yogi Herdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

“Pembinaan yang dilakukan berkaitan dengan pemberian pengetahuan terkait dengan aturan dan regulasi, kontrak pengadaan, dan tujuan atau hasil akhir pengadaan yang diharapkan membawa asas kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat. pembinaan ini seringkali menjadi

¹³⁹ *Ibid.*

ajang curhatan Penyedia yang kalah tender. Sehingga BPBJ Kabupaten Bekasi banyak menerima keluhan dan memberikan penyuluhan terkait dengan syarat administrasi dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh Penyedia.”¹⁴⁰

3. Seminar, bimbingan teknis, dan pelatihan bagi para pegawai Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi seringkali melaksanakan seminar, bimbingan teknis, dan pelatihan bagi para pegawai Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan teknis pengadaan barang dan jasa. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan kendala kurangnya pengetahuan pegawai dan kendala pada tahap perencanaan dan identifikasi kebutuhan. BPBJ Kabupaten Bekasi juga memberikan pengetahuan terkait dengan hukum dalam salah satu rangkaian pelatihan tersebut, sehingga diharapkan pengetahuan para pegawai OPD secara komprehensif dapat dikuasai.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi akhir-akhir ini sering memberikan bimbingan dan pelatihan secara daring atau *online*. Kebijakan pemerintah pusat sekarang ini yang banyak melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran, mendorong pelatihan dilaksanakan dengan metode *online*. Pelatihan secara *online* ini memunculkan kendala baru dan memunculkan keluhan dari pemerintah Kabupaten Bekasi.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Kendala yang dimaksud berdasarkan wawancara dengan Yogi Herdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Penyedia Barang atau Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

“Rezim pemerintah saat ini mengedepankan efisiensi anggaran, sehingga banyak anggaran seminar dan acara lainnya dipotong. Padahal kegiatan semacam seminar *offline* sangat bermanfaat bagi Pemerintah karena dapat bertatap muka secara langsung dan penyampaian materi bisa lebih jelas.”¹⁴¹

4. Melakukan pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi pengadaan dan pelatihan pejabat fungsional pengadaan

Penyelesaian kendala kurangnya dinas yang memiliki pegawai bersertifikasi pengadaan ditunjukkan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi melaksanakan pelatihan untuk mempersiapkan pegawai melaksanakan tes uji kompetensi sertifikasi pengadaan. Pelatihan tersebut meliputi pemberian pengetahuan terkait dengan hukum terutama pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025.

BPBJ Kabupaten Bekasi juga melakukan upaya dengan melaksanakan tes uji kompetensi pengadaan, yang mana jika

¹⁴¹ Yogi Herdiansyah, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

lulus mendapatkan sertifikasi pengadaan. Pemerintah Kabupaten Bekasi sampai saat masih belum memiliki sumber daya pegawai yang cukup untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi. Sumber daya pegawai yang masih belum cukup untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi juga dikonfirmasi melalui wawancara bersama dengan Yogi Herdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, adalah sebagai berikut:

“Sertifikasi pengadaan yang dilaksanakan baru sertifikasi pengadaan tipe C sehingga belum memenuhi kualifikasi secara menyeluruh. Hal ini belum sepenuhnya menutupi kekurangan pegawai untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan sertifikasi pengadaan tipe B.”¹⁴²

5. Melaksanakan pembinaan, advokasi, dan seminar penyelesaian kasus-kasus tertentu bidang pengadaan bagi para penyedia

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi juga memberikan pembinaan, advokasi, dan seminar penyelesaian kasus-kasus tertentu di bidang pengadaan bagi para penyedia. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perbedaan sudut pandang antara penyedia dan pemerintah. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi dalam memberikan seminar atau pembinaan juga memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada penyedia terkait dengan

¹⁴² *Ibid.*

penyelesaian permasalahan terutama dalam interpretasi kontrak pengadaan yang disepakati antara pemerintah dan penyedia. Kegiatan seminar ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan kepada penyedia.¹⁴³



¹⁴³ *Ibid.*